

## PERKUAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, BPK RI BUTUH DUKUNGAN MASYARAKAT



**MAMUJU** – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulbar menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) BPK ke-71 tahun, Senin 15 Januari.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor BPK RI Perwakilan Sulbar tersebut juga diisi dengan pemotongan tumpeng tanda syukur atas segala prestasi BPK RI selama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemeriksa keuangan di Indonesia. Dengan mengangkat tema merajut kebersamaan.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar Eydu Oktain Panjaitan dalam amanat Ketua BPK RI yang dibacakan saat upacara HUT BPK RI di Mamuju menyebutkan tema tersebut sangat relevan karena dengan kebersamaan itu BPK dapat mengatasi semua tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Pada usia 71 tahun telah banyak sumbangsih BPK terhadap negara. Hal ini terlihat dari peningkatan opini WTP pada LKPP, RKKL, dan LKPD merupakan kontribusi besar dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Eydu Oktain Panjaitan.

Selain itu tercatat juga selama kurun waktu 12 tahun terakhir, BPK telah menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp132,16 triliun yang berasal dari rekomendasi pemeriksaan yang telah selesai ditindak lanjuti.

Kemudian selama kurun waktu 2013 hingga 2017 BPK juga menyerahkan 447 temuan berindikasi pidana sebanyak Rp44,74 triliun. Juga menerbitkan perhitungan kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai Rp36,93 triliun.

“Di Sulawesi Barat BPK juga sudah berperan dalam rangka melakukan pengukuran maupun pemeriksaan keuangan, juga bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengeluarkan rekomendasi kerugian negara. di HUT BPK ke-71 ini saya harapkan kerjasama seluruh masyarakat dan juga lembaga pemerintah agar apa yang telah dilakukan BPK dapat ditingkatkan lagi,” paparnya.

Ia juga berharap kedepannya BPK RI Perwakilan Sulbar dapat terus bersinergi guna mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara di daerah.

“Kita berharap sinergitas dengan seluruh pimpinan daerah juga partisipasi masyarakat ke BPK lebih meningkat lagi guna mewujudkan kesejahteraan daerah dan transparansi,” tandasnya.

**Sumber :** <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2018/01/16/perkuat-transparansi-pengelolaan-keuangan-negara-bpk-ri-butuh-dukungan-masyarakat/>

**Catatan:**

1. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada:
  - a. Pasal 6 menyebutkan penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.
  - b. Pasal 7 (1), dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.
  - c. Pasal 8, dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.
2. Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
  - a. Pasal 2, BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - b. Pasal 6 (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.